



PERATURAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA
MILIK DESA UBUNG KAJA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- MENIMBANG : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Ubung Kaja Mandiri perlu Menetapkan Perubahan Peraturan Perbekel Ubung Kaja Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri;
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor ...Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Ubung Kaja Mandiri (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor ...)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN PERATURAN PERBEKEL UBUNG KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN RUMAH
TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA UBUNG KAJA
MANDIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan *Perbekel* Ubung Kaja Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Ubung Kaja Mandiri (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja yang berkedudukan di kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali.
2. *Perbekel* Desa adalah Perbekel Desa Ubung Kaja
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Ubung Kaja
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Ubung Kaja Mandiri Ubung Kaja”
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Ubung Kaja guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Ubung Kaja
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
8. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Perbekel tentang Pendirian BUM Desa.
9. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Desa yg mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu organisasi.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pegawai BUM desa berkewajiban:

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa; dan
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada.

(2) Pegawai BUM Desa berhak;

- a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
- c. Mendapatkan gaji sebesar UMK Denpasar;
- d. Mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Mendapatkan tunjangan kinerja ada saat capaian laba sebesar 2,5% per tahun;
- f. Mendapatkan manfaat berupa asuransi dan Pendidikan;
- g. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
- h. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional; dan
- i. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa.

(3) Pegawai BUM Desa berhak selain sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi;

- a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
- b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa
- c. Mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000
- d. Mendapatkan tunjangan kinerja ada saat capaian laba sebesar 1% per tahun
- e. Mendapatkan manfaat berupa asuransi dan pendidikan
- f. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa

- g. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- h. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa.
- i. Hak pegawai selanjutnya diatur dalam standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa

Pasal II

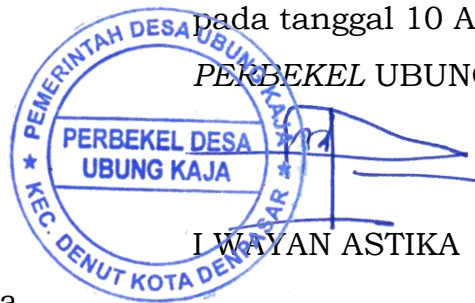
Peraturan *Perbikel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja

pada tanggal 10 April 2025

PERBEKEL UBUNG KAJA,



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 1